



P U T U S A N

Nomor 51 /Pid.B/2015/PN. Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIKAEL GADUT alias MIKAEL ;
Tempat lahir : Bilas ;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Mei 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 JULI 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor 51 / Pen. Pid . B / 2015 / PN. LBJ , tanggal 11 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51 / Pen . Pid / 2015 / PN.LBJ, tanggal 14 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIKAEL GADUT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘ Penganiayaan ‘ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIKAEL GADUT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa , dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ingin keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU:

Bahwa terdakwa MIKAEL GADUT alias MIKAEL pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 13.20 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Pos Lalu Lintas Polsek Komodo, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas, ketika saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA sedang melaksanakan tugas piket rutin di Polsek Komodo dan saat itu ketika saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA sedang berjaga di Pos Lalu Lintas Polsek Komodo, saat itu juga saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA melihat terdakwa MIKAEL GADUT melintas di jalan raya depan pos Lalu Lintas Polsek Komodo dengan menggunakan Sepeda Motor namun tidak memakai helm penutup kepala, sehingga saat itu saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polisi langsung menegur terdakwa MIKAEL GADUT agar menggunakan helm ketika mengendarai motor namun teguran teguran tersebut tidak diterima oleh terdakwa MIKAEL GADUT karena terbawa emosi dan kesalahpahaman lalu terdakwa MIKAEL GADUT menghampiri saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA kemudian mencekik leher saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA dengan tangan kiri dan kanannya yang dikepal ke arah bibir saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA mengalami luka memar pada bibir bagian bawah dan lecet pada leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 1427 / VII / 2015 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Sakti Setionegoro, Dokter Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai Berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dari Fakta – Fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut ditemukan : terdapat tampak luka memar pada bibir bawah , luar dan dalam dengan ukur panjang kali lebar, kali dua centi meter kali satu setengah centi meter, tampak luka lecet pada leher depan bagian kiri, dengan ukuran panjang kali lebar satu centi meter kali nol koma dua centi meter dan pada leher depan bagian kanan berukuran panjang kali lebar satu centi meter kali nol koma centi meter, akibat kekerasan benda tumpul “

-----Perbuatan terdakwa MIKAEL GADUT tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

KEDUA:

Bahwa Bahwa terdakwa MIKAEL GADUT alias MIKAEL pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar pukul 13.20 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Pos Lalu Lintas Polsek Komodo, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya di ancam karena melawan pejabat, yaitu terhadap saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; :

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas, ketika saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA sedang melaksanakan tugas piket rutin di Polsek Komodo dan saat itu ketika saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA sedang berjaga di Pos Lalu Lintas Polsek Komodo, saat itu juga saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA melihat terdakwa MIKAEL GADUT melintas di jalan raya depan pos Lalu Lintas Polsek Komodo dengan menggunakan Sepeda Motor namun tidak memakai helm penutup kepala, sehingga saat itu saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA yang sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polisi langsung menegur terdakwa MIKAEL GADUT agar menggunakan helm ketika mengendarai motor namun teguran teguran tersebut tidak diterima oleh terdakwa MIKAEL GADUT karena terbawa emosi dan kesalahpahaman lalu terdakwa MIKAEL GADUT menghampiri saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA kemudian mencekik leher saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA dengan tangan kiri dan kanannya yang dikepal ke arah bibir saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA ;
- Bahwa benar saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA saat itu sedang bertugas sebagai KSPK (Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian) yang melaksanakan tugas piket rutin sesuai dengan Surat Perintah Kapolsek Komodo Nomor : Sprint /02/ VII / 2015 / Sek Komodo tanggal 01 Juli 2015 ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA mengalami luka memar pada bibir bagian bawah dan lecet pada leher, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001.7 / PKM / 1427 / VII / 2015 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adi Sakti Setionegoro , Dokter Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai Berikut ;

“ Dari Fakta – Fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut ditemukan : terdapat tampak luka memar pada bibir bawah , luar dan dalam dengan ukur panjang kali lebar, kali dua centi meter kali satu setengah centi meter, tampak luka lecet pada leher depan bagian kiri, dengan ukuran panjang kali lebar satu centi meter kali nol koma dua centi meter dan pada leher depan bagian kanan berukuran panjang kali lebar satu centi meter kali nol koma centi meter, akibat kekerasan benda tumpul “

-----Perbuatan terdakwa MIKAEL GADUT tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa di persidangan ini karena ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang telah di pukul oleh terdakwa ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi sekitar jam 1 (satu) siang pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 , bertempat di depan Pos Lalu Lintas Polsek Komodo, Desa Nggorang, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket dan duduk di depan pos Polisi Nggorang kemudian terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor lewat di depan Pos Polisi tanpa menggunakan helm, terdakwa bolak – balik sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) .kemudian saksi menegur terdakwa dari jauh untuk menggunakan helm, lalu terdakwa memarkir Sepeda Motornya dan langsung memukul saksi ;
- Bahwa saksi duduk sendiri di Pos Lalu Lintas Polsek Komodo ;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi yaitu waktu itu terdakwa datang langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri dan memukul saksi di bagian mulut dengan menggunakan tangan kanan dan melukai bibir saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sekali dan mengenai bibir saksi ;
- Bahwa pada saat keributan tersebut datang saudara Robert untuk memisahkan kami dan terdakwa langsung pergi sedangkan saksi tetap berada di Pos Polisi ;
- Bahwa akibat dari Pukulan tersebut saksi merasakan sakit dan bibir saksi yang dipukul mengeluarkan darah dan saksi sudah sempat di Visum juga ;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi masih bisa menjalankan tugas seperti biasa hanya saat berbicara mulut saksi terasa sakit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut saksi dengan terdakwa memang mempunyai masalah yaitu masalah kandang ayam, dimana saksi mempunyai sebuah kandang ayam yang berada di dekat rumah terdakwa dan terdakwa sering memprotes kepada saksi tentang kotoran ayam, padahal saksi sudah sering membersihkan kandang ayam agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan terdakwa juga melapor ke Polsek tentang kandang ayam saksi yang menimbulkan bau yang tak sedap kata terdakwa ;
- Bahwa saksi membuat kandang ayam dan memulai memelihara ayam sejak Januari tetapi masalah muncul sekitar bulan Maret ;
- Bahwa masalah pemukulan terdakwa kepada saksi tersebut pernah di selesaikan dengan kekeluargaan tetapi tidak menemukan jalan perdamaian ;
- Bahwa saksi dan terdakwa di depan persidangan saling memaafkan dan berpelukan agar kemudian hari kejadian seperti ini tidak terulang lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi jam 01.00 siang tidak benar yang benar kejadian tersebut terjadi pada pukul 14.30 siang dan juga saat saksi I menegur terdakwa tersebut menggunakan kata – kata kasar ;

2.ROBERTUS BAGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena ada masalah perkelahian antara terdakwa MIKAEL GADUT dengan saksi ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut sekitar jam 1 (satu) siang bertempat di depan Pos Polisi Nggorang ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut berada \pm 10 M dari tempat terdakwa dengan saksi korban berkelahi dan pada saat itu saksi sedang jalankan tugas ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa mengendarai Motor bebek lewat depan Pos Polisi, sementara saksi korban sedang duduk di atas pagar depan Pos Polisi dan saksi korban menegur terdakwa kenapa tidak memakai helm dan kemudian ada pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban dan kemudian mereka berdua berkelahi ;
- Bahwa pada saat saksi korban menegur terdakwa tersebut saksi korban mengeluarkan kata – kata “ Monyet kenapa tidak pakai helm “ ;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa dengan saksi korban berkelahi saksi mencoba untuk memisahkan mereka agar tidak berkelahi lagi, tetapi setelah kami pisahkan antara terdakwa dan saksi korban masih sempat bertengkar mulut sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat terdakwa mondar mandir depan Pos Polisi dan saksi hanya melihat saat terdakwa memarkir motor dan turun dari motor untuk mendatangi saksi korban yang menegur terdakwa ;
- Bahwa saat saksi memisahkan antara terdakwa dengan saksi korban tersebut saksi memegang saksi korban dan teman saksi yang lain memegang terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa dengan saksi korban berkelahi banyak sekali orang yang datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian perkelahian tersebut sebelumnya tidak ada masalah apa ;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian tersebut saksi pernah dengar dan tahu terdakwa pernah mengadukan bau tidak sedap dari kandang ayam milik dari saksi korban ke Polsek ;
- Bahwa ada luka di bibir dari saksi korban dan memar tidak mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya;

3.YUSUP BAHARUDIN HABIBIE dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik ini karena sehubungan dengan adanya laporan tentang penganiayaan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 sekitar jam 13.00 Wita di depan Kantor Pos Polisi yang berada di Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu saudara AGUNG yang saksi tidak mengetahui nama lengkap dan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agung yaitu terdakwa MIKAEL GADUT ;
- Bahwa saudara MIKAEL GADUT melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUNG tersebut menggunakan tangan kanan yang di kepal kemudian memukul saudara AGUNG hingga mengenai mulut

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AGUNG dan memukul sebanyak 1 (satu) kali hingga pada bibir saudara AGUNG terdapat memar dan hingga mengeluarkan darah kemudian juga saat itu saudara MIKAEL GADUT juga mencekik saudara AGUNG dengan menggunakan tangan kanan hingga pada leher saudara AGUNG terdapat memar ;

- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut saksi berada sekitar kurang lebih 1 (satu) meter ketika melihat saudara AGUNG dianiaya oleh saudara MIKAEL GADUT ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Pos Polisi Nggorang adalah sekitar ± 100 M (seratus meter) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 pada pukul 14.30 Wita ;
- Bahwa terdakwa mondar mandir di depan Pos Polisi karena terdakwa sedang FotoCopy berkas untuk ponaan terdakwa dan terdakwa mondar mandir bukan sengaja ;
- Bahwa terdakwa mondar – mandir di depan Pos Polisi Nggorang tersebut sekitar 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada saat terdakwa mondar mandir di depan Pos Polisi Nggorang tersebut terdakwa tidak menggunakan helm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mondar mandir di depan Pos Polisi Nggorang tersebut saksi korban Agung menegur terdakwa karena tidak menggunakan helm ;
- Bahwa kata – kata yang digunakan oleh saksi korban Agung menegur terdakwa adalah anjing, Monyet kenapa tidak pakai helm “ dan saya tahu yang negur itu saksi korban AGUNG karena saksi tandai suaranya saksi korban ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar teriakan saksi korban AGUNG tersebut dan terdakwa berhenti dan pergi menghampiri Pak Agung dan bilang “ kenapa Pak Agung seperti itu , saya bukan anak kecil yang bisa di maki “, kemudian Pak Agung menjawab “ memang kau tidak terima “ karena mendengar Pak Agung berkata seperti itu lalu emosi dan memukul Pak Agung ;
- Bahwa pada saat perkelahian terdakwa dengan saksi korban AGUNG tersebut ada yang datang untuk memisahkan kami adalah Robert kemudian terdakwa pulang dan Pak Agung masih mengejar terdakwa kemudian menendang Motor terdakwa hingga terjatuh dan juga Pak Agung membawa Motor King kemudian menarik gas kencang – kencang di depan Rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa takut dan terdakwa menelpon Kantibmas dan Kapolsek berjanji akan mengurus secara damai pada keesokan harinya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada malam itu juga ;
- Bahwa terdakwa merasa tidak mempunyai masalah sebelumnya tetapi terdakwa hanya mengeluhkan tentang bau kandang ayam Pak Agung

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bau tersebut mengganggu pernapasan terdakwa dan keluarga,
apalagi anak terdakwa yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan
bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/ 1427 / VII/2015 tanggal 14
Juli 2015 oleh Dr.ADI SAKTI SETIONEGORO, Dokter pada Puskesmas Labuan
Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan hasil
pemeriksaan yang menerangkan :

- Bagian luar : (memar, lecet, luka, kelainan lain)

Tampak luka memar pada bibir bawah, luar dan dalam dengan ukuran
panjang kali lebar, kali dua meter kali satu setengah senti meter, tampak
luka lecet pada lebar, kali dua senti meter kali satu setengah senti meter,
tampak luka lecet pada leher depan bagian kiri, dengan ukuran panjang
kali lebar, satu senti meter kali nol koma dua senti meter dan pada leher
depan bagian kanan, berukuran panjang kali lebar, satu senti meter kali
nol koma satu senti meter ;

Keseimpulan :

Dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut
maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga
puluh tahun, ditemukan terdapat tampak luka memar pada bibir bawah, luar
dan dalam dengan ukuran panjang kali lebar, kali dua senti meter kali satu
setengah senti meter, tampak luka lecet pada leher depan bagian kiri, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang kali lebar, satu senti meter kali nol koma dua senti meter dan pada leher depan bagian kanan, berukuran panjang kali lebar, satu senti meter kali nol koma satu senti meter, akibat kekerasan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi sekitar jam 1 (satu) siang pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 , bertempat di depan Pos Lalu Lintas Polsek Komodo, Desa Nggorang, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang piket dan duduk di depan pos Polisi Nggorang kemudian terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor lewat di depan Pos Polisi tanpa menggunakan helm, terdakwa bolak – balik sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) .kemudian saksi korban menegur terdakwa dari jauh untuk menggunakan helm, lalu terdakwa memarkir Sepeda Motornya dan langsung memukul saksi ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan tangan kiri mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kiri dan terdakwa memukul terdakwa menggunakan tangan kanan dengan mengempal hanya sekali pukul mengenai bibir saksi korban ;
- Bahwa benar penuntut umu mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/ 1427 / VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 oleh Dr.ADI SAKTI SETIONEGORO, Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua yakni unsur Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 2. unsur "Melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang .

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015, sekitar pukul 13.20 Wita , bertempat di depan Pos Lalu Lintas Polsek Komodo yang mana saat itu saksi korban ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA, sedang bertugas di Pos Lalu Lintas Polsek Komodo , Desa Nggorang ,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat melihat terdakwa bolak balik sebanyak 2 (dua) kali lewat Pos Lalu Lintas Polsek Komodo menggunakan Sepeda Motor yang mana terdakwa tidak menggunakan helm sehingga saksi korban ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA menegur terdakwa MIKAEL GADUT dengan menggunakan kata – kata kasar ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak terima terhadap teguran yang menggunakan kata – kata kasar dari saksi korban tersebut maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberhentikan Sepeda Motor yang dikendarainya dan langsung menghampirin saksi korban dan setelah ketemu dengan saksi korban tersebut terdakwa langsung menanyakan maksud dengan teguran kata- kata kasar yang ditujukan untuk terdakwa tersebut dan karena terdakwa tidak terima dengan jawaban dari saksi korban tersebut maka emosi terdakwa tidak bisa ditahan lagi dan terdakwa MIKAEL GADUT langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang sedang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir dari saksi korban ;

Menimbang,bahwa akibat dari pukulan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan lecet sesuai dengan Visum yang diajukan di Persidangan yaitu Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/ 1427 / VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 oleh Dr.ADI SAKTI SETIONEGORO, Dokter pada Puskesmas Labuan Bajo,Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan :

- Bagian luar : (memar, lecet, luka, kelainan lain)

Tampak luka memar pada bibir bawah, luar dan dalam dengan ukuran panjang kali lebar, kali dua meter kali satu setengah senti meter, tampak luka lecet pada lebar, kali dua senti meter kali satu setengah senti meter, tampak luka lecet pada leher depan bagian kiri, dengan ukuran panjang kali lebar, satu senti meter kali nol koma dua senti meter dan pada leher depan bagian kanan, berukuran panjang kali lebar, satu senti meter kali nol koma satu senti meter ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki – laki berumur tiga puluh tahun, ditemukan terdapat tampak luka memar pada bibir bawah, luar dan dalam dengan ukuran panjang kali lebar, kali dua senti meter kali satu setengah senti meter, tampak luka lecet pada leher depan bagian kiri, dengan ukuran panjang kali lebar, satu senti meter kali nol koma dua senti meter dan pada leher depan bagian kanan, berukuran panjang kali lebar, satu senti meter kali nol koma satu senti meter, akibat kekerasan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang ke-2 "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa yang bernama MIKAEL GADUT alias MIKAEL yang telah diperiksa identitasnya, telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah melalui pemeriksaan di persidangan, telah ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan oleh karena unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pertama, yaitu Barang Siapa terbukti pula secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban ANAK AGUNG MADE HANDIKA WIJAYA telah terjadi perdamaian di depan persidangan dan tidak ada dendam lagi diantara mereka ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKAEL GADUT alias MIKAEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 oleh I GEDE SUSILA GUNA YASA ,S.H, sebagai Hakim Ketua, WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H dan PUTU LIA PUSPITA,S.H.M.Hum, masing-masing

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh NYOMAN TRI SURYABUANA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H,

PUTU LIA PUSPITA, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.B /2015/PN.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25